

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanggung jawab social perusahaan atau yang biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Soeharto Prawirokusumo memberikan definisi tanggung jawab social merupakan konsep luas yang mempunyai hubungan dengan adanya kewajiban perseroan dalam memaksimalkan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Tanggung jawab social perusahaan atau yang sering disapa dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* muncul sekitar tahun 1960-an yang mana pada tahun tersebut terjadi penolakan oleh perusahaan-perusahaan mengenai adanya tuntutan untuk diperhatikannya masalah-masalah social. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an perusahaan-perusahaan tersebut mulai memperhatikan tuntutan-tuntutan yang diharap dapat memperbaiki citra nama perusahaan mereka dimata masyarakat. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1990-an dimana pada tahun ini merupakan awal mula kehadiran mengenai tanggung jawab social perusahaan atau *corporate social responsibility*, perusahaan mulai menerima bahwa mereka mempunyai tanggung jawab dan partisipasi dalam masalah-masalah social lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: FH UII Press, hal.493-494.

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia), Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, hal. 221.

Perusahaan dapat dikatakan sebagai unit usaha atau unit bisnis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dari kegiatan yang mereka lakukan. Sesuai dengan Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa

*“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”<sup>3</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur diantaranya yaitu berbentuk badan usaha, bersifat tetap, terus menerus atau tidak terputus, serta harus bermaksud untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Pada umumnya sesuai dalam aturan KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya terdapat tiga jenis perusahaan sebagai tiang pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan badan hukum, dan perusahaan persekutuan bukan badan hukum.

Perusahaan persekutuan badan hukum merupakan perusahaan yang memiliki status badan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang mana perusahaan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan itu sendiri dan juga apabila perusahaan tersebut melakukan

---

<sup>3</sup> Indonesia. Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 1 huruf b

Tindakan yang melanggar hukum dapat digugat langsung terhadap perusahaan tersebut bukan terhadap orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut.

Salah satu perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu unit bisnis yang mempunyai badan hukum secara resmi yang mana pemiliknya berjumlah paling sedikit dua orang yang bertanggung jawab berlaku sebatas pada perusahaan tersebut tanpa ada terlibatnya harta kekayaan pribadi yang terdapat di dalamnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta aturan pelaksanaannya.”<sup>4</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur yang melekat pada perseroan diantaranya yaitu perseroan terbatas merupakan badan hukum serta persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, merupakan unit kegiatan usaha, serta terdiri atas beberapa saham.

Pada dasarnya perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tidak hanya mempunyai tanggung jawab pada profit perusahaannya saja, akan tetapi juga diharuskan untuk tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Tidak ada perusahaan yang berdiri atau

---

<sup>4</sup> Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1

berada ditempat yang terisolasi atau tersembunyi, pasti ada lingkungan disekitar yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut karena pada umumnya aktivitas perusahaan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat sekitar. Dengan demikian kegiatan perusahaan jelas berdampak bagi lingkungan di sekitarnya, maka dari itu perusahaan harus tetap menjaga nama baiknya. Salah satu cara agar nama baik perusahaan tetap terjaga ialah dilaksanakannya tanggung jawab social perusahaan atau biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 angka 1 menyatakan bahwa

*“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”*<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Pasal 74 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa

*“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap perusahaan terutama perusahaan yang telah terdaftar dalam wajib daftar perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social sebagai bentuk kepedulian terhadap

---

<sup>5</sup> Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 angka 1.

<sup>6</sup> Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 angka 3.

masyarakat sekitar, jadi tidak hanya semata-mata mengedepankan keuntungan kepemilikan (*Share Holder*), akan tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar (*Stake Holder*).

Munculnya personalan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* tidak dipungkiri terhadap adanya pro dan kontra, terdapat beberapa pandangan terkait masalah tanggung jawab social perusahaan ini. Johnson dan Milton Friedman berpandangan bahwa tanggung jawab social perusahaan sudah termasuk dalam kewajiban pajak perusahaan yang mana apabila perusahaan memperoleh untung atau laba yang besar, pajak yang wajib dibayar sudah pasti dalam jumlah besar pula yang kemudian dari pajak tersebut oleh pemerintah digunakan Kembali untuk kegunaan social masyarakat. Meskipun demikian menurut Sofyan Djalil, ada dorongan-dorongan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan diantaranya yaitu pada realitanya peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan secara maksimal, dan juga adanya ketidakberhasilan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* diantaranya ialah

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, Op. Cit., hal.222.

agar terciptanya hubungan yang selaras,imbang, dan juga berdasarkan pada nilai, norma serta budaya masyarakat setempat.<sup>8</sup> Selain itu dilaksanakannya *corporate social responsibility (CSR)* ini juga dalam rangka agar terwujudnya good corporate governance yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan struktur perusahaan terutama perseroan.

Disamping dalam melakukan program *corporate social responsibility (CSR)*, tidak dipungkiri bahwa akan ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi ialah dalam hal keuangan, tidak sedikit terjadi penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk program *corporate social responsibility (CSR)* yang kemudian malah digunakan untuk kepentingan yang lain baik kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi. Maka dari itu perlu adanya pengawasan bagi perusahaan yang melakukan program *corporate social responsibility (CSR)*. Akan tetapi belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *corporate social responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>9</sup>

Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan standar pelaksanaan yang sudah dirancang, melakukan perbandingan antara pelaksanaan yang sebenarnya dengan perencanaan yang sebelumnya, serta untuk mengawasi akan timbulnya penyimpangan-

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 224.

<sup>9</sup> Inro S. Sitindaon, Martono Anggusti, & Lesson Sihotang, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)," Patik : Jurnal Hukum, Vol : 06, No. 3, Desember 2017, Hal 165-177.

penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi serta pengoreksian terhadap hal tersebut. Pada dasarnya terdapat 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dalam pengawasan terhadap peseroan sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Disamping peraturan perundang-undangan diatas terdapat peraturan tentang pengawasan perusahaan diberbagai daerah salah satunya daerah Klaten yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam peraturan daerah tersebut mengenai pengawasan sendiri diatur dalam Pasal 20 yang mana dijelaskan bahwa Bupati daerah Klaten melakukan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim Pembina dan pengawas serta didalamnya sudah diatur pula mengenai tugas dan fungsi pokoknya.

PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten atau biasa disebut dengan pabrik AQUA merupakan salah satu perusahaan yang berada di daerah Klaten yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT.Tirta Investama yang berada di daerah Klaten ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang air minum dalam kemasan. PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten merupakan bagian dari AQUA Group yang mana merupakan perusahaan pelopor air minum dalam kemasan yang berdiri sejak tahun 1973. AQUA dalam mewujudkan misi dan juga komitmennya dengan penuh tanggung jawab dengan mengembangkan inisiatif AQUA lestari yang

mana mengedepankan keseimbangan bisnis dan sosial. Maka dari itu PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten yang merupakan bagian dari AQUA Group melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu menerapkan program *corporate social responsibility (CSR)*.<sup>10</sup>

PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten sendiri berdasarkan unggahan dalam laman website resmi aqua telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten yang dilansir dari website desaklaten salah duanya yaitu program pengelolaan sampah dan program peduli penyandang disabilitas. Akan tetapi belum diketahui secara jelas mengenai pengawasan serta keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap dilaksanakannya program CSR tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TERHADAP PELAKSAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEDULI DISABILITAS PADA PT. TIRTA INVESTAMA-PABRIK KLATEN : (Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)”**.

---

<sup>10</sup> Diambil dari website aqua.co.id, <https://aqua.co.id/aqua-group> , diakses pada 11 September 2022, Pukul 23.37 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Klaten terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan program pengelolaan sampah dan peduli disabilitas pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah Klaten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial program pengelolaan sampah dan peduli disabilitas yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama – Pabrik Klaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan memiliki nilai guna baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum mengenai pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pertimbangan bagi Lembaga pembuat peraturan perundang-undangan untuk diatur secara khusus terkait kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta keterlibatan pemerintah didalamnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai edukasi mengenai pengawasan terhadap tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian atau tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan judul mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang penulis teliti dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Sukananda, yang berjudul Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pendekatan teori


hukum reflexive dalam menjawab permasalahan keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Triajeng Nila Permata, yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada Perusahaan Jamu (Studi Pada PT. Air Mancur Karanganyar). Dalam penelitian tersebut membahas tentang apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap perusahaan dan apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Air Mancur Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nu'man Adabi, yang berjudul Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pada Perusahaan BUMN (Studi Pada PT. WIKA Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas). Dalam penelitian tersebut membahas tentang tanggung jawab social perusahaan BUMN pada PT. WIKA, pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan di PT. WIKA dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mensi dan gas di Sumbawa, dan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penelitian dalam penulisan ini mengangkat judul **“PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KLATEN TERHADAP PELAKSAAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM PENGELOLAAN**

**SAMPAH DAN PEDULI DISABILITAS PADA PT. TIRTA INVESTAMA-PABRIK KLATEN : (Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)”. Adapun titik persamaannya adalah dimana penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek studi penelitian serta aspek yang akan dibahas dalam penelitian.**

#### **F. Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten merupakan salah satu perusahaan berbentuk perseroan yang bergerak dibidang air minum dalam kemasan. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa perusahaan terutama perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan untuk memperlihatkan atau berkontribusi dalam melakukan tanggung jawab social yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan istilah yang diterapkan pada perusahaan berbentuk perseroan. Hal tersebut dikarenakan perseroan dianggap sebagai industry yang menonjol di bumi ini dan sudah dipastikan bahwa perseroan selalu dihadapkan dengan permasalahan social dan lingkungan yang memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap permasalahan-permasalahan social maupun lingkungan yang dihadapi masyarakat sekitar. Diterapkannya CSR oleh perseroan dapat diartikan bahwa perseroan bukan hanya merupakan unit kegiatan bisnis yang sekedar mencari keuntungan semata, akan tetapi perseroan merupakan satu kesatuan dengan kondisi ekonomi sosial dan juga lingkungan dimana perseroan itu berada.

Dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, setiap perusahaan pasti terdapat pengawasan baik pengawasan secara internal maupun eksternal. Hal tersebut dikarenakan pengawasan berfungsi dalam hal pengendalian agar program yang dilaksanakan sesuai dengan napa yang dirancang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu

juga pengawasan berfungsi sebagai sarana penyempurna program yang dilaksanakan kedepannya dengan cara memberi masukan atau saran-saran terhadap sistem atau hal-hal yang dirasa masih perlu adanya perbaikan.

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam perusahaan yang bersangkutan, seperti dalam perseroan terdapat dewan komisaris persero dalam hal melakukan pengawasan. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang berasal dari luar perusahaan tersebut seperti dalam perusahaan dalam menjalankan kewajibannya yang berkaitan dengan masyarakat sekitar pasi terdapat pengawasan dari pemerintah daerah setempat.

Sama halnya dengan perusahaan yang lain, PT Tirta Investama yang terdapat di daerah Klaten merupakan perusahaan dalam bentuk perseroan yang mana mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT Tirta Investama merupakan perusahaan yang dinilai sangat memperhatikan lingkungan sekitar terbukti dengan sudah terlaksananya beberapa program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sepanjang perjalanannya sejak perseroan itu dibangun. Dalam melaksanakan program-programnya PT Tirta Investama sendiri tidak dipungkiri bahwa ada pengawasan didalamnya terlebih juga adanya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan program CSR tersebut. Maka dari itu disini penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab social PT Tirta Investama terhadap lingkungan dan social masyarakat serta pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program CSR berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada cara atau metode, sistematika, dan pemikiran yang mempunyai tujuan untuk dapat mendalami persoalan-persoalan hukum tertentu dengan cara menganalisis menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normative-empiris yang biasa disebut dengan penelitian normative-terapan. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian kombinasi yang mengkaji peraturan perundang-perundangan atau hukum positif dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder serta kajian penerapan pada peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

#### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normative-yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sisi normative saja akan tetapi juga mengkaji secara empiris berupa penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan secara konseptual, juga menggunakan peraturan

perundang-undangan yang dikumpulkan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji peristiwa hukum secara *in concreto* yang akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda, Gd. II, No. 290, Tegalyoso, Klaten Selatan, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah 57424.. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten ialah dikarenakan BAPPEDALITBANG mempunyai tugas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang mana berhubungan dengan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan yang berada di Kabupaten Klaten.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bentuk dan jenis data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui sumber baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi yang diperoleh melalui kajian bahan Pustaka.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan baham-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan-bahan hukun sekunder yang digunakan diantaranya :

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Hasil penelitian/publikasi orang lain

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan digunakan metode sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Dengan metode ini data diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, publikasi, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Dengan metode ini data diperoleh melalui informasi dan juga pendapat-pendapat dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, data-data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk memilah data, mengorganisir data yang akan dianalisis dengan berbagai peraturan atau norma yang telah diinventarisasi serta data lapangan hasil wawancara yang kemudian dapat ditari sebagai suatu kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah dan memahami isi dari hasil penelitian ini, perlu disusun sistematika yang sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR)
  - 1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)
  - 2. Dasar Hukum dan Perusahaan Pelaksana Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
  - 3. Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)
  - 4. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)
  - 5. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)
  - 6. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam
- B. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan
  - 1. Pengertian Umum Pengawasan
  - 2. Jenis-Jenis Pengawasan
  - 3. Prinsip Tentang Pengawasan
  - 4. Tujuan dan Manfaat Pengawasan
- C. PT. Tirta Investama
  - 1. Profil perusahaan PT. Tirta Investama Klaten
  - 2. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Klaten terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Program Pengelolaan Sampah dan Peduli Disabilitas pada PT. Tirta Investama -Pabrik Klaten.
- B. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Tirta Investama -Pabrik Klaten.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN